



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 430 -BKPSDM/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20657/R.AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 Hal Pertimbangan Teknis Promosi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Plt. Badan Kepegawaian Negara
c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Plt. Badan Kepegawaian Negara
c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. ~~430~~ -BKPSDM/2024
TANGGAL : ~~30~~ September 2024
TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PECAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	dr. EVAN WAHYUDY LADALA, SP.B. Serang, 20-09-1983	19830920 201001 1 009	DOKTER SPESIALIS BEDAH 2021	Penata Tk.I III/d 01-04-2016	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Medis dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	243.612	750.000	1.200.000
2	SOFYAN SAURI, S.Kep.,Ners. Cirebon, 12-05-1975	19750512 200501 1 009	S-1 KEPERAWATAN+NERS 2013	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	205.446	600.000	850.000
3	DEDI SUPRIYADI, S.Kep.,Ners. Cirebon, 16-04-1977	19770416 200701 1 005	S.1 Keperawatan + NERS 2012	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	205.621	600.000	850.000
4	MOH. YUSUF AGUNG KURNIA, S.Kep.,Ns. Cirebon, 23-03-1979	19790323 200701 1 019	S-1 KEPERAWATAN + NERS 2014	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	205.096	600.000	850.000
5	NINING MULYANINGSIH, S.Kep., Ns. Cirebon, 01-07-1974	19740701 200604 2 011	S-1 KEPERAWATAN + NERS 2015	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	205.575	600.000	850.000

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	SYAHRONI, S.Kep., Ners. Cirebon, 24-08-1977	19770824 200501 1 007	S-1 KEPERAWATAN + NERS 2012	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	205,692	600.000	850.000

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MUAYA

NO	N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOL.RU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	SYAHRONI, S.Kep., Ners. Cirebon, 24-08-1977	19770824 200501 1 007	S-1 KEPERAWATAN + NERS 2012	Penata TK.I III/d 01-04-2021	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	205,692	600.000	850.000

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MUAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 19 September 2024
Nomor : 800.1.4/ND.175-PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *SK* Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20657/R.AK.02.02/SD/K/2024
tanggal 5 September 2024 Hal Pertimbangan Teknis Promosi Pejabat
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, bahwa Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana terlampir dapat dipertimbangkan untuk dilakukan
Promosi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf
Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan
penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan
banyak terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001